

ABSTRAK

PENGADAAN BARANG/JASA.DI DESA. TAT CARA. MENCABUT

NOMOR:25

TENTANG CARA PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019; Perpres No.106 Tahun 2007; Perpres No.157 Tahun 2014; Permendagri No.20 Tahun 2018; PLKPBJP No.12 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Tata Nilai Pengadaan, Ruang Lingkup Pengadaan, Para Pihak, Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pelaksanaan Pengadaan, Pembayaran Prestasi Kerja, Keadaan Kahar, Pemutusan Surat Perjannjian, Sanksi, Penyelesaian Perselisihan, Pelaporan dan Serah Terima, Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Secara Elektronik, Ketentuan Lain-Lain,Ketentuan Penutup

CATATAN :

Peraturan ini MENCABUT Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Juni 2021 - Penjelasan : 0 hlm.